

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Daniel Susuawu Kenneth Ofori Boateng dan John Kwaku Amoh (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta apakah ada korelasi antar variabel pelayanan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah kualitas pelayanan pajak melalui responsivitas, keandalan, empati dan kepastian petugas pajak yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pusat industri di Ghana. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak UKM di sentra bisnis Makola, Madinah, Tema dan Kaneshie melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dan korelasi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta ada korelasi diantara ukuran kualitas layanan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Kesamaan pada topik penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pada metode penelitian terdahulu dan sekarang yaitu melalui metode survei yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan bentuk instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada :

- a. Variabel independen penelitian terdahulu hanya satu yaitu kualitas pelayanan pajak sedangkan peneliti sekarang menggunakan dua variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan *tax calculation*.
- b. Populasi penelitian terdahulu yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pusat industri di Ghana, sedangkan populasi pada peneliti sekarang adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan *marketing online* di Indonesia khususnya Kecamatan Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi dan korelasi berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

2. Kojo Kakra Twum, Martin Kwadwo A., Ebenezer Nyarko Assabil, Martin Ameabuno A., Daniel E., Dr. Charlse Akuetteh (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dimensi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dalam konteks Ghana menggunakan Usaha Kecil

dan Menengah (UKM). Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan pajak melalui pengetahuan tentang tanggung jawab dan hak perpajakan, pengetahuan tentang pendapatan pekerjaan, pengetahuan tentang pendapatan usaha, dan kesadaran tentang sanksi yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini yaitu manajer Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Ghana. Sampel yang terlibat dalam penelitian yaitu sejumlah 130 manajer Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Ghana yang telah menjadi bagian dari kampanye pendidikan pajak oleh Otoritas Pendapatan Ghana di Kota Nkawkaw melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan pajak (yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan tentang pendapatan pekerjaan, pengetahuan tentang pendapatan usaha, dan kesadaran tentang sanksi) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian terdahulu dan peneliti sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel independen penelitian terdahulu yang digunakan sama dengan peneliti sekarang yaitu pengetahuan pajak.
- c. Kesamaan pada jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian yang disebarkan kepada responden.

Terdapat perbedaan pula antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu hanya menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menambah variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan.
- b. Populasi penelitian terdahulu adalah pemilik/manajer Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Ghana, sedangkan penelitian sekarang memilih pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan *marketing online/bisnis online* di Indonesia tepatnya di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

3. Oluwafadekemi S. Areo, Obindah Gershon dan Evans Osabuohien (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Oluwafadekemi S. Areo, Obindah Gershon dan Evans Osabuohien (2020) bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak di antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Nigeria dari perspektif peningkatan barang dan jasa publik. Variabel independen yang digunakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UKM mencakup penggabungan faktor ekonomi dan psikologis (persepsi tentang penggunaan sumber daya lain oleh pemerintah, pengetahuan pajak, peningkatan barang publik, percaya pada pemerintah) berdasarkan sejauh mana UKM yang tidak patuh pajak dapat menjadi UKM yang patuh pajak. Populasi penelitian ini yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh negara bagian di

Nigeria dan memiliki rasio perkotaan ke pedesaan 70:30. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif *Nigeria Economics Summit Group (NESG) 2018* dengan metode survei. Terdapat 8.238 UKM yang disurvei yang memiliki antara 5 dan 49 karyawan. UKM tersebut adalah kombinasi dari perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik terurut umum untuk menilai peran peningkatan barang publik pada kepatuhan pajak UKM di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peningkatan barang publik yang rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memindahkan UKM menjadi patuh pajak rendah daripada kepatuhan pajak. Selain itu juga menjelaskan bahwa barang publik dengan kemungkinan tertinggi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UKM di Nigeria adalah transportasi umum, keamanan, dan pengadilan hukum. Lebih lanjut, temuan mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kepatuhan Pajak UKM di Nigeria dan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik yang diteliti oleh peneliti terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Persamaan pada salah satu variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan sekarang yaitu pengetahuan pajak.
- c. Kesamaan pada jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian yang disebarakan kepada responden.

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

- a. Penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh antara dua variabel saja yaitu variabel independen dan dependen saja, sedangkan peneliti sekarang menambah variabel yang dapat memoderasi pengaruh antara variabel independen terhadap dependen.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Nigeria yang menggunakan populasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara umum, sedangkan peneliti sekarang dilakukan di negara Indonesia yang populasinya yaitu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat bisnis *online/marketing online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi logistik, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

4. Pancawati Hardiningsih, Indira Januarti, Rachmawati Meita O, dan Ceacilia Srimindarti et al (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di mediasi oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan dimoderasi oleh pendidikan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel

mediasi dan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Semarang Jawa Tengah. Sampel yang digunakan adalah 196 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *convenience sampling*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pemodelan persamaan struktural dengan *warp partial least square*. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan belum memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara kepatuhan pajak di satu sisi dan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan di sisi lain.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan sekarang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Terdapat variabel independen yang sama pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pengetahuan perpajakan.
- c. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode *convenience sampling*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang menggunakannya sebagai variabel moderasi.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan pendidikan wajib pajak sebagai variabel moderasi sedangkan peneliti sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- c. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan sedangkan peneliti sekarang menggunakan pelaku usaha UMKM yang terlibat bisnis *online/marketing online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- d. Teknik analisis yang digunakan pada peneliti terdahulu menggunakan model persamaan struktural dengan *warp partial least square* sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linier berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

5. Adhiambo dan Theuri (2019)

Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan pajak pada pedagang skala kecil di kota Nakuru, Kenya. Variabel yang digunakan adalah kesadaran dan pendidikan wajib pajak serta biaya kepatuhan yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Nakuru, Kenya yang menggunakan populasi 1.416 pedagang skala kecil/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki izin dari pencatat perdagangan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 1.416 secara *stratified random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik analisis data yaitu menggunakan tabulasi silang dan analisis korelasi (model analisis regresi multivariat). Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel

independen yaitu kesadaran dan pendidikan pajak serta biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yang terletak pada :

- a. Kesamaan pada topik penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pada jenis data penelitian yaitu data primer dengan kuesioner yang akan disebarkan kepada responden.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yang terletak pada :

- a. Pada peneliti terdahulu hanya menggunakan dua variabel saja yaitu independen (kesadaran dan pendidikan pajak serta biaya kepatuhan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan peneliti sekarang menggunakan tiga variabel yaitu independen (pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan *tax calculation*), variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) serta variabel moderasi (sosialisasi perpajakan).
- b. Populasi penelitian terdahulu adalah pedagang skala kecil/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di kota Nakuru, Kenya. Sedangkan populasi peneliti sekarang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat usaha *online (marketing online)* yang terdapat di Indonesia tepatnya Kabupaten Sidoarjo.
- c. Metode pengambilan sampel pada peneliti terdahulu dilakukan secara *stratified random sampling* sedangkan peneliti sekarang *convenience sampling*.

- d. Teknik analisis data peneliti terdahulu menggunakan model analisis regresi multivariat, sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linier berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

6. Nadiah Abd Hamid, Nur Ain Ibrahim, Nur Aini Obrahim, Noratikah

Ariffin, Raudah Taharin dan Fatin Amira Jelani (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Malaysia yang terlibat bisnis *online*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kompleksitas perpajakan, moral pajak dan biaya kepatuhan yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 20 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Malaysia yang memiliki kegiatan dalam bisnis *e-commerce*. Sampel yang terlibat hanya enam pemilik UKM sebagai responden dengan melalui metode wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan pajak, sementara aturan dan regulasi perpajakan dinilai rumit untuk dipahami dan tarif pajak perusahaan terlalu tinggi serta memberatkan. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah semua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kompleksitas perpajakan, moral pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diantara perusahaan *online* di Malaysia.

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terlibat dalam bisnis *online*.
- b. Satu variabel independen penelitian terdahulu sama dengan peneliti sekarang yaitu pengetahuan perpajakan.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan dan peneliti sekarang yaitu :

- a. Jenis penelitian terdahulu merupakan penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian sekarang kuantitatif.
- b. Populasi penelitian terdahulu yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki kegiatan bisnis *online* yang terdapat di Malaysia, sedangkan peneliti sekarang yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan *marketing online* yang terdapat di Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo.

7. Okta Handayani & Theresia Woro Damayanti (2018)

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan sikap pembayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kualitas pelayanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan sikap pembayar pajak yang akan menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyajikan meta-analisis terhadap 31 penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Periode sampel pada penelitian ini delapan tahun yaitu dari tahun 2010 sampai 2017. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak di Indonesia. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel

independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di Indonesia.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Topik yang digunakan pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Terdapat variabel independen yang sama pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan pengetahuan wajib pajak.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada :

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian saat ini sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- b. Populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu wajib pajak individu (orang pribadi) di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan populasi pelaku usaha UMKM yang terlibat bisnis *online/marketing online* yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Periode sampel pada penelitian terdahulu yaitu dari tahun 2010 sampai 2017 dengan menyajikan meta-analisis terhadap 31 penelitian sedangkan periode pada penelitian sekarang selama satu periode yaitu tahun 2020.

8. Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan

sebagai *intervening*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai *intervening*. Sampel yang digunakan yaitu 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur dengan bantuan *software* SPSS. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pada teknik pengambilan sampel pada peneliti terdahulu dan sekarang yaitu menggunakan *convenience sampling*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen.

- b. Pada penelitian terdahulu sosialisasi perpajakan digunakan sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- c. Populasi penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen sedangkan penelitian sekarang adalah pelaku usaha UMKM *marketing online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis jalur sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

9. Ferdila Idha (2018)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh *tax calculation* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *tax calculation* sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto Rp 4,8 Miliar pada Kota Batam. Periode sampel penelitian selama satu tahun yaitu tahun 2017. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdila Idha menyatakan bahwa *tax calculation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Topik pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.

- b. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel *tax calculation* yang akan menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan *tax calculation* sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang menambah variabel pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang akan menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto Rp 4,8 Miliar pada Kota Batam, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan populasi pelaku usaha UMKM *marketing online* yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Periode sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu sama yaitu selama satu periode namun yang membedakan yaitu periode tahun yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang menggunakan data tahun 2020.

10. Qisthi Yoeanda, Afifudin dan M Cholid Mawardi (2018)

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Qisthi Yoeanda, 2018) ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak pelaku *e-commerce*

berdomisili di Kota Malang yang memiliki lebih dari 1000 *followers*. Periode sampel penelitian yaitu tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

- a. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan topik kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pada jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian yang disebarkan kepada responden.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

- a. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan dua yaitu variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian sekarang menambah sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang memoderasi variabel independen (pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan *tax calculation*) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

- b. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan pelaku usaha *e-commerce* berdomisili di Kota Malang yang memiliki 1000 *follower* lebih, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan *marketing online/bisnis online* yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Periode sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang tahun 2020.
- d. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode *purposive sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *convenience sampling*.
- e. Perbedaan teknik analisis data yang digunakan, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda sedangkan peneliti sekarang menambah teknik analisis regresi dengan variabel moderasi menggunakan uji residual.

11. Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penelitian terdahulu dan penelitian sekarang salah satunya sama yaitu menggunakan pengetahuan wajib pajak.
- c. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang sama yaitu menggunakan metode *convenience sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- b. Sampel penelitian terdahulu yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara,

sedangkan pada penelitian sekarang adalah pelaku UMKM *marketing online* yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

- c. Periode sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2016 sedangkan penelitian sekarang tahun 2020.
- d. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan analisis regresi linear berganda sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi dengan variabel moderasi menggunakan uji residual.

12. Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modrasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan yang menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wjib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi. Penelitian ini dilakukan di Perkantoran Sunrise Garden (PT. Fonusa Agung Mulia, wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Sampel pada penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan (wajib pajak) sebanyak 152 responden. Metode pengambilan sampel yaitu metode sensus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak, sedangkan untuk hasil interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa pure moderasi dan memperlemah penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa belum dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan topik yang diteliti pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Persamaan penggunaan variabel moderasi pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sosialisasi perpajakan.
- c. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu wajib pajak orang pribadi (PT. Fonusa Agung Mulia) sedangkan penelitian sekarang menggunakan pelaku UMKM *marketing online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan metode sensus sedangkan peneliti sekarang melakukan dengan teknik *convenience sampling*.

- c. Penelitian terdahulu dilakukan di Jakarta Barat sedangkan peneliti sekarang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo.

13. Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan hukuman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Nigeria. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) di Nigeria dengan metode penelitian survei. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Regresi *Ordinary Least Square* (OLS). 25 Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kedua variabel yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan salah satu variabel independen antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang yaitu pengetahuan wajib pajak yang menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel saja yaitu variabel independen dan variabel dependen, sedangkan peneliti sekarang menambah variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan populasi pemilik usaha, kecil dan menengah (UKM) di Nigeria sedangkan peneliti sekarang menggunakan pelaku usaha UMKM yang terlibat bisnis *online/marketing online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan regresi *Ordinary Least Square* (OLS) sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi linear berganda dan regresi dengan variabel moderasi menggunakan uji residual.

14. Augustine Ayuba (2016)

Penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor ekonomi dan psikologis, serta peran moderasi dari persepsi layanan orientasi terhadap kepatuhan pajak pemilik atau manajer Usaha Kecil Menengah (UKM) Nigeria. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah probabilitas deteksi, insentif pajak, kualitas tata kelola publik, kompleksitas pajak, tarif pajak dan pengetahuan perpajakan yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen serta adanya variabel moderasi yaitu persepsi orientasi layanan. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 472 pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kaduna dan Kano States Nigeria. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 321 pemilik/pengelola UKM yang mengembalikan kuesioner. Metode pengambilan sampel melalui survei dan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Teknik

analisis data yang digunakan adalah pemodelan jalur *Partial Least Squares* (PLS). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa probabilitas deteksi, insentif pajak, kualitas tata kelola publik, kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, hasil efek moderasi menjelaskan bahwa persepsi orientasi layanan hanya memoderasi tarif dan insentif pajak, sedangkan efek moderasi ditemukan hubungan antara probabilitas deteksi, kompleksitas pajak, pengetahuan pajak dan kualitas tata kelola publik. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pada salah satu variabel penelitian terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen (yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak).
- c. Jenis data yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang sama yaitu data primer (kuesioner) yang diberikan kepada responden.

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yang terletak pada :

- a. Variabel moderasi peneliti terdahulu menggunakan persepsi orientasi layanan sedangkan peneliti sekarang menggunakan sosialisasi perpajakan.
- b. Populasi peneliti terdahulu yaitu pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Nigeria sedangkan peneliti sekarang menggunakan pelaku Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) *marketing online* di Indonesia tepatnya Kabupaten Sidoarjo yang terlibat bisnis *online (marketing online)*.

- c. Metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah teknik *stratified random sampling* sedangkan peneliti sekarang menggunakan *convenience sampling*.
- d. Teknik analisis data pada peneliti terdahulu menggunakan pemodelan jalur *Partial Least Squares* (PLS) sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji residual untuk variabel moderasi.

15. Eiya, Ilaboya, dkk (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan perpajakan di negara Nigeria. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah religiusitas. Sampel yang digunakan yaitu 342 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *statistic descriptive*, ANOVA dan Ordinary Least Square (OLS) 25 Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di negara Nigeria. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu mempunyai kesamaan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Jenis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan sekarang sama yaitu data primer (kuesioner).

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah religiusitas perpajakan, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan variabel mengenai pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan *tax calculation* yang akan menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel saja yaitu independen (religiusitas perpajakan) dan dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan peneliti sekarang menambah variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel independen (pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan *tax calculation*) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).
- c. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan ANOVA dan *Ordinary Least Square (OLS)* sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan uji residual (untuk variabel moderasi).
- d. Penelitian terdahulu dilakukan di Nigeria sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Indonesia.

16. Dajana Cvrlje (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Dajana Cvrlje (2020) bertujuan untuk menekankan bahwa kompleksitas sistem perpajakan serta beberapa masalah lain seperti moral pajak yang rendah dan kepatuhan pajak yang rendah dapat diatasi melalui program literasi pajak dengan memperoleh pengetahuan dasar tentang perpajakan, keterampilan pajak (perhitungan pajak/*tax calculation*) dan pengeluaran publik. Variabel yang digunakan yaitu literasi pajak melalui

pengetahuan dasar tentang perpajakan, keterampilan pajak (perhitungan pajak) dan pengeluaran publik yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan di negara Kroasia dan yang terlibat pada penelitian ini yaitu seluruh warga negara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa program literasi pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak warga negara Kroasia.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang ada pada :

- a. Kesamaan pada topik penelitian yang diambil penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan variabel yang mempengaruhi pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pengetahuan tentang perpajakan dan juga perhitungan pajak (*tax calculation*).

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yang terletak pada :

- a. Penelitian terdahulu hanya menguji pengaruh antara dua variabel saja yaitu independen terhadap dependen, sedangkan penelitian sekarang menambah variabel moderasi.
- b. Penelitian terdahulu dilakukan di Kroasia dengan melibatkan seluruh warga negara sebagai sampel, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada pelaku UMKM yang terlibat dalam bisnis *online/marketing online* yang terdapat di Indonesia tepatnya di Kabupaten Sidoarjo.

17. Pancawati Hardiningsih dan Yulianawati (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara. Periode sampel penelitian yaitu tahun 2009. Teknik pengambilan sampel akan menggunakan *convenience random/sampling*. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel kesadaran wajib pajak yang dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Kesamaan pada topik penelitian terdahulu dan sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Terdapat variabel independen yang sama pada penelitian terdahulu dan sekarang adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan wajib pajak.
- c. Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan metode *convenience sampling*.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan) dan depeden (kepatuhan wajib pajak) saja, sedangkan peneliti sekarang menambah sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- b. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara, sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan pelaku UMKM yang terlibat bisnis *online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi moderasi menggunakan uji residual.

18. Devi Tri Asih dan Kautsar Riza Salman (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel pada penelitian ini adalah aspek pengetahuan perpajakan, persepsi fiskus dan implementasi sistem administrasi modern yang akan menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Gubeng. Periode sampel penelitian yaitu tahun 2010. Teknik pengambilan sampel akan menggunakan *accidental sampling/convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dan implementasi sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yang terletak pada:

- a. Topik pada penelitian terdahulu dan sekarang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu sama yaitu menggunakan pengetahuan wajib pajak yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Teknik pengambilan sampling pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama yaitu menggunakan metode *convenience sampling*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada:

- a. Populasi pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Gubeng, sedangkan pada penelitian sekarang adalah pelaku UMKM *marketing online* yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Periode sampel yang digunakan penelitian terdahulu yaitu tahun 2010 sedangkan penelitian periode sampel penelitian sekarang tahun 2020.
- c. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linear berganda, pada peneliti sekarang menambah teknik analisis data yaitu regresi moderasi menggunakan uji residual.

No	Peneliti	Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X _m
11	Meiska Lianty Dini Wahjoe Hapsari Kurnia	2017	B						B					TB			
12	Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun	2016	B												TB		TM
13	Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee	2016	B			B											
14	Eiyya, Ilaboya, dkk	2016	TB		TB												
15	Augustine Ayuba	2016								TB							
16	Dajana Cvrlje	2015	TB	TB													
17	Pancawati Hardiningsih	2011	TB				B				TB					TB	
18	Devi T.& Kautsar Riza S.	2011	B													B	

Keterangan :

X₁ : Pengetahuan perpajakan
 X₂ : *Tax calculation*
 X₃ : Tarif pajak
 X₄ : Sanksi pajak
 X₅ : Kesadaran wajib pajak
 X₆ : Biaya kepatuhan
 X₇ : Kualitas pelayanan pajak

X₈ : Religiusitas
 X₉ : Pemahaman pajak
 X₁₀ : Kompleksitas perpajakan
 X₁₁ : Moral pajak
 X₁₂ : Sosialisasi perpajakan
 X₁₃ : Penerapan *e-filing*
 X₁₄ : Persepsi efektivitas sistem perpajakan

B : Berpengaruh
 TB : Tidak Berpengaruh
 TM : Tidak Memoderasi

2.2. Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dijadikan beberapa macam teori yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan analisis dan pemecahan masalah.

2.2.1. *Theory Of Planned Behaviour (TPB)*

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Menurut (Ajzen, 1991) model *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ada tiga faktor yang menentukan munculnya niat untuk berperilaku, yaitu:

1) *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.

2) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi nya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Teori ini mengkaji tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku, hal tersebut dipengaruhi oleh niat seseorang. Wajib pajak dapat menjadi patuh akan peraturan itu dapat disebabkan dengan adanya niat. Niat wajib pajak untuk patuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1) *Behavioral Belief*

Dipengaruhi oleh sikap adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terutang nya yang berubah-ubah. Wajib Pajak beranggapan bahwa penerapan peraturan baru itu banyak merugikan dan penggunaan dana pajak tidak tepat sasaran (Yanuswari, 2016). Misal perubahan peraturan tentang cara pelaporan yang tidak lagi perlu datang ke kantor pajak dan tidak hanya dapat dilakukan melalui online tetapi wajib pajak diberikan berbagai kemudahan dan pilihan dalam melaporkan besaran pajak. Banyaknya pilihan dan perubahan tentang pelaporan pajak tersebut, terkadang sebagian dari wajib pajak merasa diberatkan dengan adanya peraturan/kebijakan baru yang dapat mengakibatkan wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini menjadikan niat wajib pajak untuk tidak patuh semakin tinggi.

2) *Normative Belief* peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling dan sebagainya dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Yanuswari, 2016). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3) *Control Belief* merupakan keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Adanya sosialisasi mengenai perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan saran yang diberikan oleh konsultan, dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Yanuswari, 2016).

Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak dapat mendukung niat wajib pajak menjadi patuh, misalnya pemberian sosialisasi mengenai himbauan untuk tidak telat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan cara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah.

2.2.2. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan :

“Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, melainkan juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.”

Pengelompokkan Wajib Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, berikut penjelasannya :

1. Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi adalah :
 - a. Orang Pribadi Induk, adalah wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.
 - b. Hidup Berpisah (HB), wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
 - c. Pisah Harta (PH), suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
 - d. Memilih Terpisah (MT), wanita kawin selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
 - e. Warisan Belum Terbagi (WBT), sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Kategori Wajib Pajak Badan adalah :

- a. Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- b. *Joint Operation*, bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
- c. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- d. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- e. Penyelenggara Kegiatan, pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Dalam KUP terdapat perlakuan yang berbeda (*tax treatment*) antara wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Gunadi, 2013) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Erard Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yang dimaksud adalah ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau tepat pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak sudah memenuhi ketentuan formal. Memenuhi ketentuan formal belum tentu telah memenuhi ketentuan material. Dapat dikatakan memenuhi ketentuan material apabila wajib pajak secara substantive sudah sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Artinya, wajib pajak dapat mengisi dengan jujur, lengkap dan benar pada SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP

sebelum batas waktu akhir. Oleh karena itu kepatuhan material meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir secara tepat waktu.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya).
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Laporan keuangan (dua tahun terakhir) wajib pajak yang telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik atau pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan oleh beberapa sumber maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, ketentuan umum perpajakan, jenis pajak yang ada di Indonesia, memahami siapa subjek dan objek

pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, pembayaran pajak hingga pada pelaporan pajak secara tepat waktu.

2.2.4. Peraturan Pajak Khusus UMKM

Sebagai pemilik usaha berkewajiban untuk membayar pajak. Selain itu sebagai pelaku UMKM perlu merencanakan keuangannya dalam menjadi pengusaha taat pajak, sehingga harus mengetahui dan mengerti jenis pajak UMKM yang harus dibayar sampai dengan tata cara pelaporan serta tarif pajak khusus yang dikenakan.

Ketentuan peraturan pajak UMKM mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan. Kriteria pajak yang dimaksudkan diantaranya, PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat 2 (final) dan PPN masukan dan keluaran. Dengan adanya pengenaan pajak-pajak tersebut bergantung pada jenis usaha dan transaksi yang dilakukan, juga harus disertai dengan jumlah omset usaha dalam setahun.

Dengan tertera peraturan pajak UMKM pada UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan (PPh), setiap wajib pajak pajak orang pribadi, atau orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap akan dikenakan PPh. Khusus untuk UMKM, pajak yang harus wajib dilaporkan dan dibayar yaitu seperti :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (sewa gedung, sewa kantor, keuntungan penjualan dan sebagainya)

- b. PPh Pasal 21 (untuk gaji karyawan jika mempekerjakan karyawan tetap)
- c. PPh Pasal 23 pada transaksi pembelian jasa.

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa pajak UMKM dalam melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 bersifat optional, yaitu hanya berlaku ketika pemilik UMKM memiliki karyawan dan melakukan transaksi pembelian jasa sehingga menghasilkan keuntungan. Berbeda pada pajak UMKM yang sudah dipastikan berlaku bagi seluruh wajib pajak UMKM adalah PPh Final atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Beberapa objek PPh final diantaranya sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omset) usaha dan sebagainya.

2.2.5. Tarif Pajak Khusus UMKM

PP No. 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan tersebut mencabut PP No. 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omset, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
- b. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut; bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama tujuh tahun; bagi wajib pajak badan bentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat

tahun; bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun.

Tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk :

- a. UMKM yang memiliki omset tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya;
- b. Berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* melalui *marketplace* atau media sosial.

2.2.6. Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Resmi (2009:22) menyatakan pendapat dalam bukunya bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah :

“Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.”

Rohmawati (2013) menyatakan, pengetahuan perpajakan adalah informasi yang terkait dengan pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk melakukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam perpajakan (Rohmawati, Prasetyono & Rimawati, 2013). Menurut Siti Kurnia (2010:140) Konsep Pengetahuan atau pemahaman meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Fallan dalam Siti Kurnia (2009:141)

mengemukakan bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan kajian akan pentingnya pengetahuan perpajakan bagi para wajib pajak, dimana pengetahuan tersebut sangat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Apabila kualitas pengetahuan wajib pajak baik, maka dengan adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan benar. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat timbul persepsi yang positif terhadap pajak. Adanya penyuluhan maupun sosialisasi perpajakan secara intensif akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai kepentingan pembiayaan negara dalam pembangunan nasional. Menurut Notoatmodjo (2003:37) terdapat dua faktor yang memengaruhi pengetahuan pajak yaitu faktor internal (Pendidikan, minat, pengalaman dan usia) dan faktor eksternal (Ekonomi, informasi dan kebudayaan/lingkungan).

Berdasarkan berbagai sumber mengenai pengertian pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan membayar pajak sebagai kewajibannya. Pemahaman tentang perpajakan ini tidak hanya tentang pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran maupun Surat Keputusan saja, melainkan wajib pajak juga diuntut untuk memahami teknis dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak akan berdampak pada tingginya kepatuhan wajib pajak.

2.2.7. Tax Calculation

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang akan memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak penghasilan yang terutang sehingga dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman dalam menghitung berapa pajak yang dikenakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 pasal 2 Tahun 2013 bahwa penghasilan yang diterima atas usaha atau yang akan dikenakan penghasilan final. *Tax calculation* yaitu menghitung besar pajak yang dikenakan yang akan menjadi pajak terutang bagi wajib pajak. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan secara *online* yang dilakukan pelaku usaha merupakan PPh final. Artinya, biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung PKP (Penghasilan Kena Pajak). Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Omset} \times \text{Tarif PPh (0,5\%)}$$

2.2.8. Sosialisasi Perpajakan

Rohmawati berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara metode yang tepat (Rohmawati et al., 2013). Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dalam realisasi penerimaan pajak dapat bertambah sesuai dengan target yang diinginkan. Menurut Saragih (2013)

sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain :

1. Seminar yang dilakukan ke berbagai profesi dengan memberikan pelatihan.
2. Mengadakan acara *tax goes to campus* dengan acara bertemakan pajak dengan tujuan untuk menambah pemahaman tentang perpajakan kepada mahasiswa dan diberi bekal tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*.
3. Memberi *reward* kepada wajib pajak yang patuh terhadap pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Dikutip dari website www.liputan6.com pada 01 April 2019 menjelaskan bahwa Direktur penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan upaya pendekatan kepada pelaku usaha *e-commerce* melalui sosialisasi dan edukasi untuk memberi pemahaman tentang manfaat pajak dan tata cara pelaksanaan perpajakan. Sosialisasi tersebut diberikan kepada penyedia *platform marketplace* maupun para pedagang yang menggunakan *platform* tersebut.

Sosialisasi perpajakan diterapkan sebagai variabel moderasi karena diharapkan dengan adanya sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Sosialisasi perpajakan seharusnya menjadi faktor memperkuat atau memperl lemah antara pengetahuan wajib pajak dan *tax calculation* dengan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce*.

2.3. Hubungan Antar Variabel

Berikut penjelasan mengenai hubungan variabel independen terhadap variabel dependen :

2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X₁)

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yaitu kemampuan seorang wajib pajak memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan seperti sistem perpajakan yang berlaku, subjek dan objek pajak, tarif pajak yang berlaku untuk setiap objek pajak dan subjek pajak, sanksi yang dikenakan pada wajib pajak jika melakukan pelanggaran serta memiliki kemampuan bagaimana menentukan pajak terutang nya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan atau kebijakan baru terkait dengan peraturan perundang-undangan pajak maka diharuskan bagi seluruh wajib pajak untuk terus mengikuti (*up to date*) peraturan tersebut. Pengetahuan dasar tentang peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour* terdapat tiga faktor yang dapat menentukan niat individu dalam berperilaku, sama halnya dengan perilaku wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya. Faktor tersebut diantaranya *behavioral beliefs*, *normatif beliefs* dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* menjelaskan

keyakinan wajib pajak akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut. *Normatif beliefs* menjelaskan niat wajib pajak dalam berperilaku dipengaruhi atau motivasi dari orang lain maupun masyarakat. *Control beliefs* menjelaskan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat wajib pajak dalam berperilaku. Variabel pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan memiliki keterkaitan dengan salah satu faktor tersebut yaitu *behavioral beliefs*. Ketika terjadi perubahan dalam hal perpajakan seperti reformasi sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment*, pelaporan pajak secara *online* dengan menggunakan aplikasi *e-filing*, *e-spt* dan aplikasi yang lain serta dikeluarkan peraturan/kebijakan baru lainnya akan menimbulkan sikap wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Sikap yang dipilih oleh wajib pajak bergantung dari keyakinan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang merasa peraturan/kebijakan baru tersebut memiliki cara dalam melakukannya lebih mudah, cepat, efektif dan efisien dibandingkan peraturan sebelumnya, tentu wajib pajak tidak merasa keberatan atas peraturan tersebut sehingga memilih untuk menerima dan menerapkan peraturan/kebijakan baru saat melakukan kewajibannya dan mengambil sikap patuh, sebaliknya ketika wajib pajak yang merasa peraturan baru memiliki cara yang lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, maka secara otomatis wajib pajak merasa keberatan dalam menerima peraturan tersebut sehingga kemungkinan besar wajib pajak memilih sikap untuk tidak patuh. Selain itu dengan terpenuhinya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dan

memiliki manfaat positif bagi pembangunan maupun produktivitas negara, mengetahui adanya sanksi yang diberikan ketika wajib pajak melanggar/tidak mematuhi norma perpajakan yang berlaku sampai dengan pengetahuan tentang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku lebih patuh.

Pada penelitian (Twum, 2020), (S. Areo et al., 2020), (Hardiningsih et al., 2020), (Hamid et al., 2019), (O. Handayani & Woro Damayanti, 2018), (Lianty et al., 2017), (K. R. Handayani & Tambun, 2016), (Oladipupo & Obazee, 2016) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa variabel yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan ternyata mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini dapat membuktikan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan tinggi maka seseorang tersebut akan patuh dalam hal kewajiban perpajakannya.

2.3.2. Pengaruh *Tax Calculation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

Perhitungan pajak (*tax calculation*) adalah kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang secara akurat yang sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia (*self assessment*). *Tax calculation* diharapkan dapat memberikan hak pada setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan kewajibannya secara mandiri, sehingga dibutuhkan pemahaman yang kuat dalam kemampuan perpajakannya. Dengan adanya pemahaman atas kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat melakukan tindakan berupa pembayaran pajak secara tepat waktu karena tidak adanya kendala yang dialami wajib pajak terkait dengan perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga kepatuhan wajib pajak

dapat meningkat. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan melibatkan pemahaman dalam perhitungan yang tepat maka akan berdampak pada ketepatan hasil atas pajak yang terutang dan wajib pajak akan berusaha untuk memahami cara perhitungannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kemauan untuk membayar pajak sehingga dapat tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpikir bahwa perhitungan pajak terlalu rumit tentu akan membuat wajib pajak kesulitan dalam menghitung besar pajaknya sehingga tidak dapat tercapainya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour* terdapat tiga faktor yang dapat menentukan niat individu dalam berperilaku, sama halnya dengan perilaku wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya. Faktor tersebut diantaranya *behavioral beliefs*, *normatif beliefs* dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* menjelaskan keyakinan wajib pajak akan hasil dari suatu perilaku. *Normatif beliefs* menjelaskan niat wajib pajak dalam berperilaku dipengaruhi atau motivasi dari orang lain maupun masyarakat. *Control beliefs* menjelaskan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat wajib pajak dalam berperilaku. Variabel *tax calculation* memiliki keterkaitan dengan salah satu faktor tersebut yaitu *behavioral beliefs*. Adanya penurunan tarif pajak final yang awalnya 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha yang penghasilan bruto (omset) kurang dari Rp4,8 Miliar per tahun dilakukan dengan harapan wajib pajak tidak merasa keberatan dalam tindakan membayar pajak penghasilannya. Wajib pajak merasa beban pajak sesuai dengan yang mereka inginkan, dalam artian pajak terutang tidak terlalu tinggi yang pada akhirnya wajib pajak senantiasa membayar pajaknya tanpa ada paksaan. Hal tersebut akan

memberikan dampak pada penerimaan pajak pelaku usaha dapat maksimal dan kepatuhan pajak juga meningkat.

Berdasarkan Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Idha, 2018) menjelaskan bahwa *tax calculation* berhasil memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Xm)

Sosialisasi Perpajakan merupakan penyuluhan dalam bentuk pelatihan, seminar hingga *education road show* yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang akan diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak terkait pengetahuan perpajakan tidak dari segi peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku (yang didalamnya terdapat sanksi jika wajib pajak tidak taat akan kewajibannya) namun juga sistem perpajakan di Indonesia dan tata cara metode perpajakan yang tepat. Sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan wajib pajak baik orang pribadi pelaku usaha, orang pribadi karyawan, orang pribadi non karyawan maupun badan karena informasi yang diberikan dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula. Sebagian besar wajib pajak belum menerima informasi dengan baik yang diberikan oleh Ditjen Pajak sehingga masih belum sepenuhnya wajib pajak orang pribadi maupun badan patuh dalam kewajiban pajaknya. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi perpajakan secara intensif akan lebih

meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya wajib pajak tentang kewajiban dalam membayar pajak sebagai kepentingan negara.

Pada *Theory Of Planned Behaviour* terdapat tiga faktor yang dapat menentukan niat individu dalam berperilaku, sama halnya dengan perilaku wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya. Faktor tersebut diantaranya *behavioral beliefs*, *normatif beliefs* dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* menjelaskan keyakinan wajib pajak akan hasil dari suatu perilaku. *Normatif beliefs* menjelaskan niat wajib pajak dalam berperilaku dipengaruhi atau motivasi dari orang lain maupun masyarakat. Sedangkan *Control beliefs* menjelaskan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat wajib pajak dalam berperilaku. Salah satu faktor yaitu *normatif beliefs* yang memiliki keterkaitan dengan variabel moderasi pada penelitian ini. Perilaku wajib pajak untuk menentukan sikap patuh atau tidak patuh muncul karena pengaruh dari petugas pajak maupun konsultan pajak dalam memberikan sosialisasi pajak sampai dengan pengaruh dari lingkungan masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi, petugas pajak berperan penting dalam memberikan penyuluhan berupa penyampaian informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak (seperti manfaat dan fungsi pajak bagi negara dan masyarakat, ketentuan umum dan tata cara perpajakan hingga sanksi yang dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran norma). Apabila kegiatan sosialisasi dilakukan dengan efektif dalam arti petugas pajak dapat menyampaikan informasinya dengan baik sehingga wajib pajak bisa menerima pengetahuan terkait informasi pajak dan wajib pajak mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak senantiasa secara sukarela membayar pajak kepada

negara tanpa adanya paksaan. Sosialisasi perpajakan dapat terjadi dengan maksimal jika pihak fiskus memiliki hubungan yang baik dengan wajib pajak. Hal tersebut dilakukan wajib pajak karena mereka mengetahui pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan produktivitas dan pembangunan negara serta mengetahui sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana jika tidak melakukan tindakan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak terbiasa atas kewajibannya tersebut maka menjadikan sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang mampu dan berhasil mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam pemenuhan kewajibannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setianto, 2010) yang menunjukkan hasil sosialisasi perpajakan dapat memoderasi tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda dengan penelitian (K. R. Handayani & Tambun, 2016) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan belum memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian menjadikan dasar peneliti mengambil variabel sosialisasi perpajakan sebagai moderasi.

2.3.4. Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh *Tax Calculation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X_m)

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan setiap wajib pajak agar senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang


dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah hal yang penting untuk dilakukan guna memberikan informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dan yang akan datang karena pajak selalu mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan realisasi atas penerimaan pajak. Sesuai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment* yang mengharuskan wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang (*tax calculation*) secara mandiri.

Salah satu faktor yang memiliki keterkaitan dengan variabel moderasi pada sosialisasi perpajakan yaitu *normatif beliefs*. Faktor tersebut menjelaskan niat seseorang dalam berperilaku terjadi karena adanya peran atau motivasi dari orang lain dan lingkungan dalam pemenuhan harapannya. Begitu juga dengan perilaku wajib pajak. Wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dapat muncul karena adanya pengaruh dari petugas pajak dan konsultan pajak. Salah satu pengaruh tersebut yaitu dengan adanya sosialisasi pajak. Pada kegiatan tersebut, petugas pajak berperan penting dalam memberikan penyuluhan, pemahaman, pembinaan, dan pelatihan kepada seluruh masyarakat khususnya calon wajib pajak yang baru terdaftar sebagai wajib pajak dan wajib pajak yang telah lama terdaftar dalam memperlakukan perhitungan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan (*tax calculation*). Apabila wajib pajak dapat menerima pemahaman terkait perhitungan pajak dengan baik dan wajib pajak mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam melakukan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak dapat dengan mudah untuk pemenuhan kewajibannya yaitu tepat dalam

memperhitungkan, membayar dan melaporkan besaran pajak tanpa ada kesulitan. Pada akhirnya wajib pajak terbiasa atas kewajibannya tersebut yang secara langsung dapat mengakibatkan sosialisasi pajak menjadi kegiatan yang mampu mempengaruhi ketepatan dan keakuratan wajib pajak dalam menghitung besaran pajaknya (*tax calculation*) terhadap pemenuhan kewajibannya yaitu peningkatan kepatuhan pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dua variabel independen, satu variabel moderasi, dua variabel kontrol dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan (X_1) dan *tax calculation* (X_2). Variabel moderasi yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan (X_m), variabel kontrol yang digunakan jenis kelamin (X_3) dan jenjang pendidikan (X_4) serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori dapat dipaparkan hipotesisnya sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: *Tax Calculation* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Sosialisai Perpajakan memoderasi pengaruh *Tax Calculation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.